



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Jaga Toko), pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pabrik), pendidikan SLTP, tempat kediaman di --, Korea Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 05 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1439 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: --, tertanggal 06 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di Jalan Kendedes, Kuta, Badung, yang hingga saat ini telah berlangsung sekira selama 5 (lima) tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 September 2019, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah pada tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti dipukul dan ditampar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023, dimana Tergugat pergi ke Korea dengan izin Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mengirim nafkah lahir untuk anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut hingga saat ini telah berlangsung sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa ada nafkah lahir batin;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Tergugat bekerja di Korea, hingga saat ini tidak pernah datang kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat masih ada komunikasi kepada anak;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang yang bernama Rizqy Aulia Rahman bin Donny Brilliant Parend, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 September 2019, saat ini berusia 5 (lima) tahun dan masih di bawah umur serta sekarang berada dibawah asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah datang menengok anaknya meskipun Tergugat tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan tetap memberikan nafkah untuk anak tersebut, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa Penggugat sanggup sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan yang tetap;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Rizqy Aulia Rahman bin Donny Brilliant Parend, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 September 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; Subsidiar :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui email Tergugat, namun tidak ada jawaban atau respon terhadap email panggilan Pengadilan Agama Badung;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasa Hukumnya dan ternyata Tergugat telah dipanggil ke alamat email Tergugat, namun tidak ada balasan atau respon terhadap surat panggilan Pengadilan Agama Badung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024 Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti

ttd

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	-,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Bdg